



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/DII.6.3/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB PERMATA HATI

Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit
KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 05/KB.PH/I/2016;

2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Wonomerto tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 421/315/426.101.15/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806943.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 420/2822/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 27 April 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

IZIN BARU

082741247867-0526



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringo No. 801 Kawasan Dringo Telp. / Fax (0336) 424177
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0526/ 426.116/2023

Berdasarkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyeleenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penyelidikan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dua dan Masa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendirian Wewenang Penyeleenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang berwacana tanda di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| Nama Sekolah | KEL PERMATA HARI |
|------------------------------------|--|
| Nomer Induk Berusaha (NIB) | |
| Administrator Halaman Usaha (AAHU) | AHRI-0030917-AHRI-04 TAHUN 2015 |
| Nama Yayasan | PERMATA HARI UMBIA SOFIYAH |
| NPWP Yayasan | 63.373.299.4-023.000 |
| Alamat Yayasan | DUSUN KRAJAN RT.004 RW.002 DESA KEDUNGJUPTI KEC. WONOMERTO |
| Nama Lembaga | KEL PERMATA HARI |
| NPWP Lembaga | 76.279.423.7-023.000 |
| Alamat Lembaga | DUSUN KRAJAN RT.004 RW.002 DESA KEDUNGJUPTI KEC. WONOMERTO |
| Kondisi Lokasi | Daerah |
| NIB | |
| NOPEN | AKTIF |
| Instansi Pemerintah Rekomendasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomer Rekomendasi | 421.3/0526/426.116/2023 - Tanggal 19 Januari 2023 |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masaaktif izin berlaku : Kewajiban pemerintah perwali - undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila diketahui bukan terdapat ketidaksesuaian, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diketahui di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 24 JANUARI 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRESYELIA, KULIAH, S.Sos., MM.
 Pengawas Lingkup I
 NIP. 19.30015.1988.1.002